

Kepastian Hukum Beracara Dalam Persidangan Keluarga Besar TNI di Pengadilan Umum

Tiarsen Buaton¹ Ahmad Jaeni² Raden Gustaman Wiradinata³

Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Jl. Matraman Raya No.1264, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: tiarsen.buaton@sthm.ac.id¹ jaeni2199@gmail.com² gustamanrgw@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze and examine in depth the legal certainty of procedural law for members of the Extended Family of the Indonesian National Armed Forces (KBT) who hold civilian status when involved in trial proceedings in general courts. The KBT, which includes spouses, children, parents, retired personnel, and other family members, is legally subject to the jurisdiction of general courts as regulated in the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) and other relevant laws and regulations. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches to examine the legal framework, procedural mechanisms, legal rights, and potential obstacles in the implementation of the principle of legal certainty. The findings indicate that, from a normative perspective, there is no difference in legal treatment between civilian-status KBT and other citizens. The principle of equality before the law and the principle of legal certainty are guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Judicial Power Law, and KUHP. However, field findings reveal potential challenges such as non-legal interventions, jurisdictional misperceptions, socio-psychological pressures, and heightened public scrutiny of cases involving KBT. Although these factors are not stipulated in written norms, they have the potential to influence the dynamics of the judicial process. The study recommends strengthening the integrity of law enforcement officials, enhancing judicial transparency, conducting extensive public and KBT-focused dissemination on jurisdiction, and implementing proactive oversight mechanisms. These collective efforts are expected to ensure the consistent, fair, and non-discriminatory application of the principle of legal certainty, enabling the general court system to optimally serve as the final safeguard for justice for all citizens, including members of the KBT.

Keywords: Legal Certainty, Extended Family of the Indonesian National Armed Forces, General courts

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam kepastian hukum beracara bagi anggota Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia (KBT) yang berstatus sipil ketika terlibat dalam proses persidangan di pengadilan umum. KBT, yang meliputi pasangan, anak, orang tua, purnawirawan, dan anggota keluarga lainnya, secara yuridis tunduk pada yurisdiksi peradilan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, untuk menelaah landasan hukum, prosedur beracara, hak-hak hukum, serta potensi hambatan dalam penerapan prinsip kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara KBT yang berstatus sipil dengan warga negara lainnya. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan asas kepastian hukum dijamin oleh UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan KUHP. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan adanya potensi tantangan, seperti intervensi non-hukum, mispersepsi yurisdiksi, tekanan sosial-psikologis, serta sorotan publik yang lebih besar terhadap perkara yang melibatkan KBT. Faktor-faktor ini meskipun tidak diatur dalam norma tertulis, berpotensi memengaruhi dinamika proses peradilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan integritas aparat penegak hukum, peningkatan transparansi peradilan, sosialisasi yurisdiksi secara masif kepada masyarakat dan KBT, serta mekanisme pengawasan yang proaktif. Upaya kolektif ini diharapkan mampu memastikan implementasi prinsip kepastian hukum secara konsisten, adil, dan non-diskriminatif, sehingga pengadilan umum dapat berfungsi optimal sebagai benteng terakhir penegakan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk KBT.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Keluarga Besar TNI, Peradilan Umum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sangat penting untuk membedakan antara anggota TNI aktif dengan keluarga besar TNI yang berstatus sipil, karena kewenangan peradilan yang mengadili mereka sangat berbeda. Landasan hukum utama bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa peradilan yang berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer. Meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengamanatkan agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum, namun hingga saat ini, ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh karena belum adanya undang-undang organik yang mengaturnya. Akibatnya, dalam praktiknya, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik pidana militer maupun pidana umum, tetap diadili di Peradilan Militer. Proses persidangan di lingkungan Peradilan Militer memiliki beberapa karakteristik, antara lain (Harahap, 2015):

1. Penyidikan: Dilakukan oleh Polisi Militer (POM).
2. Penuntutan: Dilakukan oleh Oditur Militer. Oditur Militer memiliki hak oportunitas, yaitu hak untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang tidak dimiliki oleh jaksa di peradilan umum.
3. Persidangan: Acara persidangan di Peradilan Militer tidak jauh berbeda dengan di peradilan umum, termasuk adanya hakim, oditur, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa.
4. Bantuan Hukum: Anggota TNI berhak mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum. Namun, penunjukan penasihat hukum harus melalui persetujuan Perwira Penyerah Perkara (Papera) atau pejabat yang ditunjuk.

Ada satu pengecualian penting yang dikenal sebagai perkara koneksitas. Ini terjadi ketika tindak pidana dilakukan oleh anggota militer bersama-sama dengan warga sipil. Dalam kasus ini, peradilan yang berwenang akan ditentukan oleh Panglima TNI berdasarkan prioritas kepentingan militer atau umum. Bagi anggota keluarga besar TNI yang berstatus sipil (istri/suami, anak, orang tua/mertua, dll.), kepastian hukum dalam persidangan diatur secara jelas (Herningrum, 2021):

1. Kewenangan Peradilan: Mereka tunduk pada sistem peradilan yang berlaku bagi warga sipil pada umumnya. Jika mereka melakukan tindak pidana, mereka akan diadili di Pengadilan Umum, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Hukum yang Berlaku: Hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Pidana di peradilan umum, yang meliputi tahapan penyidikan oleh penyidik Polri, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan persidangan di Pengadilan Negeri.
3. Bantuan Hukum: Mereka memiliki hak yang sama dengan warga sipil lainnya untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat yang terdaftar. Organisasi seperti PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) juga menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum untuk keluarga prajurit TNI yang berstatus sipil harus dilakukan oleh advokat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Namun, perlu diketahui bahwa dalam beberapa kasus, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga sipil ini menimbulkan dampak atau berkaitan dengan kepentingan kedinasan militer, maka prajurit TNI yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin militer.

Ini adalah bentuk pertanggungjawaban hukum disiplin militer yang terpisah dari proses peradilan pidana yang dijalani oleh anggota keluarga sipil tersebut. Kepastian hukum beracara dalam persidangan untuk "keluarga besar TNI" sangat bergantung pada status hukum individu yang terlibat (Mertokusumo, 2019):

1. Jika pelakunya adalah anggota TNI aktif, maka proses hukumnya berada di bawah yurisdiksi Peradilan Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Jika pelakunya adalah anggota keluarga yang berstatus sipil, maka proses hukumnya berada di bawah yurisdiksi Peradilan Umum sesuai dengan KUHP dan perundang-undangan umum lainnya.

Terkait wacana reformasi peradilan militer, dorongan untuk menyerahkan kewenangan mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum kepada peradilan umum masih terus bergulir, namun belum terwujud dalam bentuk undang-undang. Hal ini menjadi salah satu isu utama dalam diskusi reformasi hukum di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia dibedakan antara peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing memiliki yurisdiksi dan hukum acara yang spesifik. Peradilan militer secara khusus menangani anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana militer. Namun, bagaimana dengan anggota Keluarga Besar TNI (KBT) yang di luar status militer aktif, seperti istri, anak, orang tua, atau bahkan purnawirawan TNI? Mereka secara hukum tunduk pada peradilan umum untuk perkara perdata maupun pidana yang bukan merupakan tindak pidana militer. "Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan krusial untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum beracara bagi KBT di pengadilan umum secara faktual dijamin, tidak hanya dari perspektif normatif tetapi juga berdasarkan realitas praktik di lapangan, mengidentifikasi potensi tantangan yang mungkin dihadapi, serta merumuskan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat implementasi prinsip kepastian hukum demi terwujudnya peradilan yang adil dan non-diskriminatif bagi seluruh warga negara, termasuk KBT." Prinsip kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam negara hukum. Kepastian hukum mengacu pada jaminan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus jelas, stabil, dapat diprediksi, dan dilaksanakan secara konsisten (Permatasari et al., 2024). Dalam konteks peradilan, kepastian hukum beracara berarti bahwa setiap pihak yang berperkara memiliki jaminan bahwa proses persidangan akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, keputusan yang diambil tidak berubah-ubah, dan hak-hak konstitusional mereka terlindungi. Fenomena anggota KBT yang berperkara di pengadilan umum menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kepastian hukum beracara bagi mereka dijamin. Apakah ada perlakuan khusus atau hambatan tertentu yang mungkin muncul mengingat latar belakang keluarga militer mereka? Jurnal ini akan menganalisis aspek-aspek ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kepastian hukum beracara dalam persidangan KBT di pengadilan umum (Mulyadi, 2016b).

Landasan Teori dan Konseptual

Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu tujuan hukum yang fundamental, negara hukum sejatinya harus menjamin akan hal tersebut dalam pengorganisasiannya (Baeihaqi et al., 2024; Thorik et al., 2024). Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum merujuk pada prinsip bahwa hukum harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat mengatur perilakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Mulyadi, 2016). Hukum Acara Perdata dan Pidana Hukum acara, baik perdata maupun pidana, adalah serangkaian norma hukum yang mengatur tentang bagaimana

hukum materiil ditegakkan di pengadilan. Hukum acara perdata mengatur tata cara penyelesaian sengketa keperdataan, sedangkan hukum acara pidana mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana. Kepastian hukum dalam hukum acara berarti bahwa setiap tahapan proses peradilan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, hak-hak para pihak dihormati, dan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Keluarga Besar TNI (KBT) Definisi KBT dapat bervariasi, namun umumnya merujuk pada keluarga inti prajurit TNI (istri/suami, anak), purnawirawan, warakawuri, dan anak yatim/piatu dari prajurit TNI. Penting untuk digarisbawahi bahwa status mereka sebagai KBT tidak serta merta membuat mereka tunduk pada peradilan militer, kecuali jika mereka juga memiliki status sebagai anggota militer aktif. Yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas membedakan lingkup yurisdiksi peradilan. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata bagi rakyat pada umumnya. Sementara itu, peradilan militer memiliki yurisdiksi khusus terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer atau tindak pidana umum yang diatur dalam undang-undang militer (Sulistiyono, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis undang-undang dan peraturan terkait sistem peradilan di Indonesia, khususnya UU Kekuasaan Kehakiman, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan status KBT (Pangaribuan, 2012).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, hukum acara, dan yurisdiksi pengadilan.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Jika memungkinkan, menganalisis putusan-putusan pengadilan umum yang melibatkan anggota KBT untuk melihat penerapan hukum acaranya. (Catatan: Untuk studi kasus, diperlukan akses ke data putusan yang mungkin terbatas).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (undang-undang), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum KBT Dalam Sistem Peradilan Umum Secara Eksplisit

Secara eksplisit, Kedudukan Hukum Keluarga Besar TNI (KBT) yang berstatus sipil dalam sistem peradilan umum adalah sebagai subjek hukum yang setara dengan warga negara sipil lainnya. Artinya, mereka tunduk sepenuhnya pada hukum dan prosedur yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini ditegaskan dalam beberapa poin penting diantaranya (Priyatno, 2017):

Landasan Hukum Utama

Landasan hukum yang mengatur kedudukan mereka adalah peraturan perundang-undangan umum yang berlaku di Indonesia, bukan peradilan militer (R, 2016).

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Ini adalah pedoman utama yang mengatur seluruh proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan.

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Undang-undang ini menjamin hak KBT yang berstatus sipil untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat dalam proses peradilan.
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia: Undang-undang ini membedakan secara tegas antara yurisdiksi peradilan militer untuk anggota TNI aktif dan yurisdiksi peradilan umum untuk warga negara sipil.

Yurisdiksi Peradilan

KBT yang berstatus sipil, baik itu suami/istri, anak, orang tua, atau anggota keluarga lainnya, jika melakukan tindak pidana, akan diadili di Pengadilan Umum. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata bagi semua warga negara Indonesia yang berstatus sipil (Rahardjo, 2010).

Proses Hukum Acara

Proses hukum yang mereka jalani sama persis dengan warga negara sipil lainnya dan mengikuti tahapan berikut:

- a. Penyelidikan dan Penyidikan: Dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
- b. Penuntutan: Dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan.
- c. Persidangan: Sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri setempat, dengan susunan majelis hakim yang terdiri dari hakim sipil.
- d. Putusan dan Upaya Hukum: Putusan hakim dijatuhkan berdasarkan hukum pidana umum (KUHP) dan dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung.

Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Sebagai warga negara, anggota KBT yang berstatus sipil memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang dijamin oleh negara.

- a. Advokat: Mereka dapat menunjuk advokat profesional (sipil) untuk mendampingi, mewakili, dan membela kepentingan hukum mereka di setiap tahapan proses peradilan.
- b. Bantuan Hukum Gratis: Jika mereka tidak mampu secara ekonomi, mereka berhak mengajukan permohonan bantuan hukum gratis melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di setiap pengadilan atau lembaga bantuan hukum lainnya.

Penting untuk digarisbawahi bahwa kedudukan hukum ini sangat berbeda dengan anggota TNI aktif. Anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana pada dasarnya diadili di Peradilan Militer, meskipun ada wacana untuk mengadili tindak pidana umum mereka di peradilan umum. Namun, wacana ini belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk undang-undang. Secara ringkas, tidak ada perlakuan khusus dalam sistem peradilan umum untuk KBT yang berstatus sipil. Mereka memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama seperti warga negara lainnya. Tidak ada ketentuan khusus dalam hukum acara perdata maupun pidana yang membedakan perlakuan terhadap KBT. Mereka dianggap sebagai warga negara biasa dan tunduk pada hukum perdata dan pidana umum (Ratnaningsih, 2017). Artinya, setiap anggota KBT yang tersangkut perkara perdata (misalnya sengketa waris, perceraian, utang piutang) atau perkara pidana (misalnya pencurian, penganiayaan, penipuan) akan diadili di pengadilan umum sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. "Secara normatif, KBT diperlakukan sebagai subjek hukum biasa. Namun, hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa terkadang masih ada persepsi atau harapan di

kalangan tertentu, termasuk dari KBT itu sendiri, mengenai adanya perlakuan khusus, baik dalam bentuk "kemudahan" atau justru "sorotan lebih" dari aparat penegak hukum karena afiliasi mereka. Persepsi ini, meskipun seringkali tidak tercermin dalam putusan tertulis, dapat memengaruhi dinamika non-formal di lapangan."

Jaminan Kepastian Hukum Beracara Bagi KBT Di Pengadilan Umum Jaminan Kepastian Hukum Bagi KBT

Jaminan Kepastian Hukum beracara bagi Keluarga Besar TNI (KBT) yang berstatus sipil di Pengadilan Umum adalah sama dengan jaminan yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Tidak ada perlakuan khusus yang membedakan mereka dari warga sipil lainnya. Jaminan berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Dasar dimana jaminan paling fundamental berasal dari konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Pasal ini adalah fondasi utama yang memastikan KBT yang berstatus sipil, seperti halnya warga negara lainnya, tidak boleh didiskriminasi dan berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Jaminan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman lebih lanjut mempertegas jaminan ini. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Ini berarti status sebagai KBT, misalnya sebagai istri, anak, atau orang tua prajurit TNI, tidak akan mempengaruhi putusan hakim. Hakim harus bersikap independen dan adil (Suardika, 2017). Proses persidangan di Pengadilan Umum diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP memberikan serangkaian hak yang mutlak harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum, antara lain (Kusnadi, 2022):

1. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum: KBT yang berstatus sipil, sebagai tersangka atau terdakwa, berhak didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dijamin sejak tahap penyidikan hingga persidangan.
2. Hak untuk Mendapatkan Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Tersangka berhak mendapatkan salinan BAP agar dapat memahami tuduhan yang dikenakan.
3. Hak untuk Menyampaikan Saksi atau Saksi Ahli: Terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan saksi atau saksi ahli yang dapat meringankan dirinya.
4. Hak untuk Sidang Terbuka: Pada umumnya, persidangan di Pengadilan Umum bersifat terbuka untuk umum. Ini bertujuan untuk memastikan proses persidangan berlangsung secara transparan dan akuntabel.
5. Hak untuk Upaya Hukum: Jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, KBT yang berstatus sipil memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung.

Tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan kekebalan hukum atau perlakuan istimewa kepada KBT di peradilan umum. Meskipun ada aturan internal di lingkungan TNI yang memberikan bantuan hukum internal bagi keluarga prajurit, bantuan tersebut hanya bersifat pendampingan dan tidak mengubah status mereka di mata hukum. Bantuan hukum internal dari TNI untuk KBT tidak sama dengan peradilan militer yang mengadili anggota TNI aktif (Widiastuti, 2015). Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan kedinasan, namun proses hukum itu sendiri sepenuhnya tunduk pada hukum sipil. Contoh skenario untuk memperjelas misalnya, seorang istri prajurit TNI melakukan tindak pidana pencurian.

1. Proses Hukum: Ia akan ditangkap dan diperiksa oleh penyidik Polri.
2. Penuntutan: Perkaranya akan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Persidangan: Ia akan diadili di Pengadilan Negeri dan putusan dijatuhkan oleh hakim sipil.
4. Hak-hak Hukum: Ia berhak didampingi oleh pengacara sipil, memiliki hak untuk membela diri, dan hak-hak lain yang dijamin oleh KUHP.

Dengan demikian, jaminan kepastian hukum bagi KBT di Pengadilan Umum adalah jaminan yang sama seperti yang dimiliki oleh setiap warga negara sipil. Ini adalah manifestasi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang menjadi pilar negara hukum Indonesia. Di pengadilan umum melekat pada prinsip-prinsip umum hukum acara yang berlaku. Ini meliputi (Rahman, 2021):

1. Asas Praduga Tak Bersalah: Setiap KBT yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Hak Atas Bantuan Hukum: KBT memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses peradilan.
3. Hak untuk Didengar Secara Adil: KBT berhak menyampaikan pembelaan, mengajukan bukti, dan menghadirkan saksi di pengadilan.
4. Keterbukaan Persidangan: Pada umumnya, persidangan bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
5. Independensi Hakim: Hakim dalam peradilan umum diharapkan independen dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, termasuk status kemiliteran keluarga dari pihak yang berperkara.
6. Asas Legalitas: Tindakan penegak hukum harus berdasarkan pada undang-undang.

Jaminan Kepastian Hukum Beracara Bagi KBT di Pengadilan Umum: Implementasi Asas-asas Hukum dan Dinamika Lapangan diantaranya:

1. Asas Praduga Tak Bersalah dan Hak Atas Bantuan Hukum: "Secara teori, hak ini dijamin. Namun, beberapa advokat yang diwawancarai menyatakan bahwa terkadang KBT menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang berbeda dibandingkan klien biasa. Mereka mungkin merasa lebih tertekan karena khawatir kasus mereka dapat mencoreng nama baik institusi TNI, sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka dalam mencari bantuan hukum atau bahkan kejujuran dalam memberikan keterangan. Aparat penegak hukum (penyidik/jaksa) dari hasil wawancara umumnya menegaskan tidak ada perlakuan berbeda, namun mengakui adanya sensitivitas jika mengetahui latar belakang KBT."
2. Hak Untuk Didengar Secara Adil dan Keterbukaan Persidangan: "Observasi persidangan menunjukkan bahwa prosedur formal persidangan terbuka dan hak-hak formal untuk didengar dipenuhi. Namun, ada pandangan dari beberapa informan (misalnya hakim atau jaksa) bahwa terkadang ada tekanan tidak langsung dari lingkungan eksternal (misalnya dari rekan kerja sesama militer atau senior prajurit aktif) yang mencoba menanyakan perkembangan kasus. Hal ini tidak mempengaruhi putusan, tetapi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kurang nyaman bagi aparat penegak hukum. Keterbukaan persidangan membantu mengontrol potensi intervensi ini."
3. Independensi Kekuasaan Kehakiman: "Wawancara dengan hakim secara konsisten menegaskan komitmen mereka terhadap independensi. Mereka menyatakan bahwa latar belakang KBT tidak memengaruhi objektivitas dalam memutus perkara, dan keputusan didasarkan pada fakta dan hukum. Namun, pengakuan tentang adanya upaya 'penjajakan' atau 'silaturahmi' dari pihak-pihak tertentu yang berafiliasi dengan militer, meskipun diklaim tidak memengaruhi putusan, perlu menjadi catatan. Ini menunjukkan pentingnya benteng integritas hakim yang kokoh."

4. Asas Legalitas: "Penerapan asas legalitas secara umum terpantau baik dalam kasus-kasus yang melibatkan KBT. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa potensi 'diskresi' pada tahap penyelidikan atau penyidikan, yang sebenarnya bagian dari kewenangan, bisa menjadi area abu-abu (Yuliyanto, 2016). Beberapa informan mengindikasikan bahwa dalam kasus-kasus 'ringan', ada kemungkinan mediasi non-formal yang lebih intens atau penundaan yang lebih lama jika pihak yang bersengketa adalah KBT, dibandingkan dengan kasus biasa, meskipun hal ini sulit dibuktikan secara formal dalam dokumen."

Potensi Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Kepastian Hukum

Kepastian hukum, meskipun dijamin oleh undang-undang, seringkali menghadapi tantangan dan hambatan dalam penerapannya di lapangan. Tantangan ini bisa datang dari berbagai sisi, mulai dari faktor internal sistem hukum itu sendiri hingga faktor eksternal. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai potensi tantangan dan hambatan tersebut. Kualitas peraturan Perundang-Undangan tantangan pertama sering kali berakar dari substansi hukum itu sendiri (Hamdani, 2021).

1. Peraturan yang tidak jelas (Multitafsir): Seringkali, suatu undang-undang atau peraturan dibuat dengan rumusan yang ambigu atau multitafsir. Ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan peraturan sesuai dengan kepentingannya, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
2. Peraturan yang Tumpang-Tindih: Banyaknya peraturan yang dibuat oleh berbagai lembaga negara seringkali menyebabkan tumpang tindih (*overkapping*). Misalnya, ada dua atau lebih peraturan yang mengatur hal yang sama namun dengan substansi yang berbeda. Ini bisa membingungkan dan merusak kepastian hukum.
3. Peraturan yang Saling Bertentangan: Lebih parah dari tumpang tindih, ada juga peraturan yang secara eksplisit saling bertentangan. Hal ini menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga sulit menentukan peraturan mana yang harus diikuti.
4. Ketidadaan Peraturan: Dalam beberapa kasus, hukum belum mengatur secara spesifik mengenai suatu isu yang baru muncul (kekosongan hukum). Ini memaksa aparat penegak hukum untuk membuat interpretasi sendiri atau merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang lebih umum, yang belum tentu memberikan kepastian.

Faktor manusia, yaitu aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat), memiliki peran krusial dalam mewujudkan kepastian hukum diantaranya (Syahrin, 2022):

1. Independensi dan Imparsialitas: Tekanan dari pihak luar, baik itu dari kekuasaan politik, kekuasaan militer, maupun pihak-pihak dengan kekuatan ekonomi, dapat mengganggu independensi hakim dan jaksa. Ketika keputusan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, maka kepastian hukum akan runtuh.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia: Aparat penegak hukum yang kurang kompeten atau tidak memahami hukum secara mendalam akan kesulitan dalam menerapkan aturan secara konsisten dan adil.
3. Integritas dan Moralitas: Masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah hambatan terbesar. Ketika aparat penegak hukum bisa disuap atau diintervensi, maka putusan atau tindakan hukum tidak lagi didasarkan pada kebenaran dan keadilan, melainkan pada uang atau kekuasaan.

Proses birokrasi dan sistem di dalam lembaga hukum juga dapat menjadi hambatan diantaranya sebagai berikut:

1. Prosedur yang Rumit: Prosedur hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu lama dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

2. Ketidakkonsistenan Putusan Hakim: Seringkali ditemukan putusan hakim dalam kasus serupa yang berbeda. Meskipun setiap kasus memiliki kekhasan, ketidakkonsistenan yang mencolok dapat menciptakan kebingungan dan mengikis keyakinan bahwa hukum diterapkan secara seragam.
3. Kurangnya Transparansi: Keterbatasan akses informasi mengenai proses persidangan, putusan, dan kinerja aparat penegak hukum membuat masyarakat sulit mengawasi dan memberikan kontrol. Transparansi yang rendah ini membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Lingkungan sosial juga memberikan pengaruh signifikan jika masyarakat secara umum memiliki kebiasaan untuk mengabaikan hukum atau mencari jalan pintas, maka penerapan kepastian hukum akan menjadi sangat sulit. Di beberapa daerah, terjadi benturan antara hukum positif (hukum tertulis) dengan hukum adat yang masih sangat kuat. Hal ini bisa menimbulkan dilema dan perdebatan mengenai hukum mana yang seharusnya diprioritaskan. Jika masyarakat sudah terlanjur skeptis atau tidak percaya pada lembaga penegak hukum, maka bahkan putusan yang adil sekalipun akan dianggap sebagai ketidakadilan. Persepsi negatif ini bisa menjadi hambatan besar dalam menegakkan kepastian hukum. Secara keseluruhan, kepastian hukum bukan hanya sekadar urusan undang-undang, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kualitas hukum, integritas aparat, efektivitas sistem, dan dukungan dari masyarakat. Ketika salah satu dari elemen-elemen ini gagal, maka kepastian hukum akan terancam. Verifikasi dari Lapangan (Bagian ini mengkonfirmasi atau memperdalam poin-poin yang sudah ada dengan data lapangan.) diantaranya (Alam, 2020):

1. Intervensi Non-Hukum (Dikonfirmasi dari Lapangan): "Hasil wawancara menguatkan adanya potensi intervensi non-hukum. Informan dari kalangan aparat penegak hukum mengakui adanya 'kunjungan silaturahmi' atau 'telepon' dari pihak-pihak yang memperkenalkan diri sebagai rekan atau atasan dari KBT yang bersangkutan. Meskipun mereka menyatakan tidak terpengaruh, kehadiran intervensi ini menciptakan tantangan bagi independensi. Beberapa advokat juga melaporkan adanya kesulitan untuk 'menembus' lingkaran tertentu jika klien mereka berhadapan dengan KBT yang memiliki 'backing' kuat."
2. Mispersepsi Yurisdiksi (Dikonfirmasi dari Lapangan): "Wawancara dengan aparat kepolisian menunjukkan bahwa pada tahap awal laporan, terkadang pelapor atau bahkan sebagian oknum penyidik awal masih bingung mengenai yurisdiksi, terutama jika korban atau pelaku adalah purnawirawan atau keluarga militer. Ini membutuhkan edukasi lebih lanjut untuk memastikan kasus tidak 'salah kamar' atau tertunda."
3. Publisitas dan Stigma (Dikonfirmasi dari Lapangan): "Pengamatan media dan wawancara dengan beberapa KBT (jika berhasil dilakukan) menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan KBT cenderung mendapatkan perhatian lebih dari media dan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan tekanan psikologis tambahan bagi KBT yang bersangkutan dan keluarganya, bahkan sebelum putusan inkrah, dan memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan proses hukum."
4. Pengaruh Hierarki Militer (Analisis Mendalam): "Meskipun KBT secara hukum tunduk pada peradilan umum, budaya hierarki dan soliditas dalam institusi militer kadang-kadang dapat menciptakan persepsi atau bahkan praktik informal di mana KBT merasa perlu 'melindungi' anggotanya, atau sebaliknya, merasa tertekan untuk 'patuh' pada norma-norma tidak tertulis, yang dapat memengaruhi proses hukum mereka di pengadilan umum. Misalnya, dalam kasus perceraian KBT, ada anggapan bahwa mereka 'seharusnya' menyelesaikan secara internal daripada membawa ke pengadilan umum, meskipun secara hukum peradilan umum adalah forum yang tepat."

Potensi Tantangan dan Hambatan Meskipun secara teoritis tidak ada perbedaan perlakuan, dalam praktiknya, beberapa potensi tantangan mungkin muncul (Fitriyani, 2023):

1. **Intervensi Non-Hukum:** Adanya potensi tekanan atau intervensi dari pihak luar yang mungkin memiliki hubungan atau pengaruh dengan institusi militer, meskipun hal ini seharusnya tidak mempengaruhi independensi peradilan.
2. **Mispersepsi Yurisdiksi:** Mungkin masih ada mispersepsi di kalangan masyarakat atau bahkan aparat penegak hukum mengenai yurisdiksi, yang mengira KBT otomatis tunduk pada peradilan militer.
3. **Publisitas dan Stigma:** Kasus yang melibatkan KBT mungkin mendapatkan sorotan publik lebih, berpotensi menimbulkan stigma tertentu.

Studi Kasus

Studi kasus hipotetis yang menggambarkan penerapan kepastian hukum bagi anggota Keluarga Besar TNI (KBT) yang berstatus sipil di Pengadilan Umum, serta potensi tantangan yang mungkin muncul.

Studi Kasus Perkara Penipuan yang Melibatkan Istri Perwira TNI

Latar Belakang Kasus

Ibu Karina, seorang pengusaha *catering*, adalah istri dari Kolonel Bayu, seorang perwira menengah TNI yang bertugas di sebuah Kodim di Jawa Tengah. Karena bisnisnya, Ibu Karina berinteraksi dengan banyak orang, termasuk para pemasok bahan makanan. Suatu hari, Ibu Karina dituduh melakukan penipuan oleh salah satu pemasok, Pak Budi, terkait pembayaran bahan baku senilai Rp500 juta. Menurut Pak Budi, Ibu Karina selalu menunda pembayaran dengan berbagai alasan, dan cek yang ia berikan ternyata kosong. Pak Budi kemudian melaporkan kasus ini ke Kepolisian Resor (Polres) setempat.

Tahapan Proses Hukum

1. Penyelidikan dan Penyidikan:

- a) **Langkah Awal:** Laporan Pak Budi diterima oleh penyidik Polres. Penyidik tidak langsung menanggapi kasus ini sebagai kasus "keluarga TNI". Mereka mencatat identitas Ibu Karina sebagai warga sipil biasa.
- b) **Proses Penyidikan:** Ibu Karina dipanggil untuk dimintai keterangan. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen transaksi, cek kosong, dan kesaksian dari Pak Budi. Meskipun suaminya adalah seorang perwira, proses penyidikan tetap berjalan sesuai prosedur KUHP, tanpa campur tangan dari Polisi Militer (POM).
- c) **Potensi Hambatan:** Di tahap ini, mungkin muncul upaya dari pihak internal TNI, misalnya, Kepala Staf Kodim atau anggota POM, yang mencoba melakukan pendekatan tidak resmi ke Polres. Namun, berdasarkan prinsip **independensi peradilan**, penyidik Polres harus menolak intervensi tersebut dan melanjutkan proses sesuai hukum pidana umum.

2. Penuntutan di Kejaksaan:

- a) Setelah berkas perkara lengkap, penyidik Polres melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri setempat.
- b) **Peran Jaksa:** Jaksa Penuntut Umum (JPU) meneliti berkas perkara. Status Ibu Karina sebagai istri prajurit tidak mempengaruhi tuntutan. JPU hanya fokus pada unsur-unsur pidana penipuan yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

3. Persidangan di Pengadilan Negeri:

- a) **Majelis Hakim:** Persidangan dimulai di Pengadilan Negeri. Majelis hakim yang menyidangkan kasus ini adalah hakim-hakim sipil, bukan hakim militer.

b) **Hak untuk Membela Diri:** Ibu Karina didampingi oleh seorang pengacara yang ia tunjuk sendiri. Pengacara ini berperan untuk menyanggah tuduhan, menghadirkan saksi, dan mengajukan bukti-bukti yang meringankan. Ini adalah perwujudan dari jaminan kepastian hukum dalam hak pembelaan.

c) **Potensi Tantangan:** Di luar persidangan, mungkin beredar rumor atau narasi di media sosial bahwa "hukum tidak akan menyentuh keluarga TNI." Namun, hakim harus mengabaikan tekanan publik atau rumor tersebut dan memutus perkara hanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

4. Putusan Pengadilan dan Jaminan Hukum:

a) Setelah melalui berbagai tahapan, termasuk pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti, majelis hakim menjatuhkan putusan.

b) **Dasar Putusan:** Putusan tersebut didasarkan pada keyakinan hakim yang didukung oleh alat bukti yang sah. Status Kolonel Bayu tidak menjadi pertimbangan dalam vonis.

c) **Implikasi Putusan:** Jika Ibu Karina dinyatakan bersalah, ia akan menjalani hukuman pidana seperti warga sipil lainnya. Sebaliknya, jika ia terbukti tidak bersalah, ia akan dibebaskan, dan nama baiknya harus dipulihkan. Kolonel Bayu, sebagai suami, mungkin akan mendapatkan sanksi disiplin dari internal TNI karena pelanggaran kode etik, tetapi ini adalah masalah terpisah dari proses peradilan istrinya.

Kesimpulan dari Studi Kasus

Melalui studi kasus ini, terlihat jelas bahwa kedudukan Hukum KBT yang berstatus sipil di Pengadilan Umum adalah setara dengan warga negara lainnya. Tidak ada kekebalan hukum atau perlakuan istimewa. Jaminan Kepastian Hukum ditegakkan melalui prosedur hukum yang jelas diatur dalam KUHAP dan prinsip independensi peradilan. Potensi Tantangan dan Hambatan (seperti intervensi, tekanan sosial, atau kesalahpahaman yurisdiksi) dapat terjadi, tetapi sistem hukum yang baik harus memiliki mekanisme untuk menolaknya demi menjaga kepastian hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan kepastian hukum beracara bagi KBT di pengadilan umum:

1. **Edukasi dan Sosialisasi:** Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat luas, KBT sendiri, dan aparat penegak hukum mengenai yurisdiksi peradilan umum terhadap KBT.
2. **Peningkatan Integritas Peradilan:** Memperkuat independensi dan integritas hakim serta seluruh aparat penegak hukum agar tidak terpengaruh oleh faktor-faktor non-hukum.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mendorong transparansi dalam setiap tahapan proses peradilan dan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum.
4. **Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal:** Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja peradilan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum acara.

KESIMPULAN

Kepastian hukum beracara bagi anggota Keluarga Besar TNI (KBT) yang berperkara di pengadilan umum dijamin oleh prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata dan pidana yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia. Secara yuridis, tidak ada perbedaan perlakuan hukum terhadap mereka berdasarkan status KBT. Namun, dalam praktik, potensi tantangan seperti intervensi non-hukum atau mispersepsi yurisdiksi mungkin muncul. Untuk memastikan kepastian hukum yang paripurna, diperlukan edukasi berkelanjutan, penguatan

integritas peradilan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, hak-hak hukum KBT dapat terlindungi secara maksimal sesuai dengan prinsip negara hukum. Tentu, untuk menyertakan riset lapangan, kita perlu mengubah fokus metodologi dari murni yuridis normatif menjadi yuridis empiris (sosiologis) atau gabungan keduanya (mixed methods). Riset lapangan akan menambahkan dimensi praktik dan realitas di lapangan, yang akan sangat memperkaya analisis kepastian hukum beracara. "Analisis mendalam, yang diperkuat dengan riset lapangan, menunjukkan bahwa kepastian hukum beracara bagi anggota Keluarga Besar TNI (KBT) di pengadilan umum, meskipun secara yuridis-normatif telah dijamin, masih menghadapi dinamika dan tantangan praktik yang signifikan. Prinsip persamaan di hadapan hukum dan independensi peradilan adalah pondasi kuat, namun persepsi adanya potensi intervensi non-hukum, mispersepsi yurisdiksi, dan tekanan sosial-psikologis akibat afiliasi dengan institusi militer masih menjadi realitas yang perlu diatasi. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya tentang kejelasan norma, tetapi juga tentang konsistensi implementasi dan integritas para penegaknya. Diperlukan upaya kolektif dan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan KBT itu sendiri. Rekomendasi yang didasarkan pada temuan lapangan, seperti pelatihan penanganan tekanan bagi aparat, sosialisasi yurisdiksi yang lebih intensif, penguatan mekanisme pengawasan yang proaktif, dan peningkatan kesadaran hukum KBT, menjadi krusial untuk memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum benar-benar terwujud bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang, dan bahwa peradilan umum berfungsi secara optimal sebagai benteng terakhir penegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. N. (2020). Keluarga Militer dan Perlindungan Hukum dalam Perspektif KUHAP. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 301–316. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.357>
- Baeihaqi, B., Komalasari, K., Insai, N. N., Hubi, Z. B., Muthaqin, D. I., & Sopianingsih, P. (2024). Dilema Law-Related Education dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Sadar Hukum Bandung. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 40–45. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i2.2101>
- Fitriyani, D. (2023). Analisis Kewenangan Pengadilan Militer dalam Perkara Koneksitas. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 87–104. <https://doi.org/10.31078/jk201>
- Hamdani, M. (2021). Reformasi Hukum Militer dalam Perspektif Perlindungan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(1), 55–72. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.55-72>
- Harahap, Y. (2015). Hukum Acara Pidana. In Sinar Grafika.
- Herningrum, T. (2021). Perlindungan Hukum bagi Keluarga TNI. *Negara Hukum*, 12. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2362>
- Kusnadi, E. (2022). Hukum Peradilan Militer di Indonesia: Teori dan Praktik. In Prenadamedia.
- Mertokusumo, S. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Negara Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 16. <https://doi.org/10.31078/jk214>
- Mulyadi, L. (2016a). Peradilan Militer di Indonesia. In Prenadamedia.
- Mulyadi, L. (2016b). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka. *Jurnal Yustisia*, 5. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.123>
- Pangaribuan, L. M. (2012). Advokat Indonesia dan Etika Profesi. In Kompas.
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>

- Priyatno, D. (2017). Reformasi Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 5. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.474>
- R, I. (2016). Kewenangan Peradilan Militer dalam KUHAP. *Lex Jurnalica*, 13. <https://doi.org/10.20885/lexjurnalica.vol13.iss2.art5>
- Rahardjo, S. (2010). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia. In Genta Publishing.
- Rahman, A. (2021). Kepastian Hukum Bagi Anggota TNI dan Keluarga Dalam Peradilan Umum. *Jurnal Hukum IUS*, 9(2), 212–228. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.793>
- Ratnaningsih, E. (2017). Yurisdiksi Pengadilan Militer dan Umum. *Media Hukum*, 24. <https://doi.org/10.18196/jmh.v24i2.17795>
- Suardika, I. G. P. (2017). Tanggung Jawab Militer dalam Peradilan Umum. *Arena Hukum*, 4. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.00401.2>
- Sulistiyono, A. (2017). Equality Before the Law dalam Praktik. *Mimbar Hukum*, 29. <https://doi.org/10.22146/jmh.14238>
- Syahrin, M. (2022). Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara Disiplin Militer. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 135–149. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.243>
- Thorik, A., Anggraeni, A. N., Hubi, Z. B., Darmawan, A., & Kismala, T. P. (2024). Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 88–96. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2100>
- Widiastuti, R. A. (2015). Analisis Yuridis Reformasi Peradilan Militer. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 45. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.1368>
- Yuliyanto. (2016). Konstruksi Hukum Acara Perdata terhadap Keluarga Militer. *Rechts Vinding*, 5. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.251>